



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/13/RSUD-2019

T E N T A N G

UNIT PENDAFTARAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan akses terhadap pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan, maka dipandang perlu menetapkan Unit Pendaftaran RSUD Dr. M. Zein Painan;
- b. bahwa untuk menetapkan Unit Pendaftaran RSUD Dr. M. Zein Painan seperti yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismes (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah, beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/93 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 900/137/Kpts/BPT-PS/2019 tentang perubahan atas lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/3/Kpts/BPT-PS/2019 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran atau pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharaan Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
16. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Dr. M. Zein Painan;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Unit Pendaftaran RSUD Dr. M. Zein Painan dan uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 29 Juli 2019

DIREKTUR,


H. SUTARMAN

LAMPIRAN I

: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ /RSUD-2019
TANGGAL : 29 JULI 2019
TENTANG : URAIAN TUGAS UNIT PENDAFTARAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN

1. Mengidentifikasi kebutuhan formulir dalam penyusunan SIM rekam medis manual (berbasis kertas)
2. Mengidentifikasi kebutuhan isi dan data dalam formulir dalam penyusunan SIM rekam medis manual (berbasis kertas)
3. Mengklasifikasikan kegiatan pelayanan dalam rangka penyusunan alur pembentukan SIM rekam medis
4. Merancang alur kegiatan pelayanan dalam rangka penyusunan alur pembentukan SIM rekam medis
5. Mencetak SEP (Surat Elegabilitas Pelayanan) bagi pasien BPJS Kesehatan
6. Melakukan validasi data bagi keabsahan kepesertaan bagi pasien BPJS Ketenagakerjaan
7. Melakukan validasi kelengkapan persyaratan bagi pasien jaminan Jasa Raharja
8. Melakukan wawancara untuk mengisi identitas pribadi data sosial pasien rawat jalan
9. Membuat dan memutakhirkan kartu indeks utama pasien rawat jalan
10. Membuat dan memutakhirkan indeks utama pasien rawat jalan
11. Menyiapkan rekam medis serta meminta rekam medis rawat jalan ke petugas rekam medis bagian penyimpanan
12. Melakukan wawancara untuk mengisi identitas pribadi data sosial pasien rawat inap dan menginformasikan keUnit perawatan
13. Memvalidasi kebenaran data kelengkapan pengisian identitas pribadi data sosial pasien rawat jalan serta membuat kartu pasien
14. Menyiapkan rekam medis rawat inap serta meminta rekam medis rawat inap ke petugas Rekam Medis bagian penyimpanan
15. Membuat, menyimpan dan memutakhirkan kartu kendali
16. Mengisi buku register pendaftaran pasien rawat jalan
17. Mengisi buku register pendaftaran pasien rawat inap
18. Membuat dan memutakhirkan kartu indeks utama pasien rawat inap
19. Membuat dan memutakhirkan indeks utama pasien rawat inap
20. Membuat indeks penyakit, indeks tindakan medis dan indeks dokter pasien rawat inap
21. Memvalidasi kebenaran data kelengkapan pengisian identitas pribadi data sosial pasien rawat inap serta membuat kartu pasien

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 29 Juli 2019
DIREKTUR,


H. SUTARMAN